

MASYARAKAT DESA – PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 6, LD 2025/NO. 188. TLD No.98, 67 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- ABSTRAK : - Pembangunan desa merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, maka pembangunan desa harus dilakukan secara inklusif, transparan dan akuntabel berbasis kebutuhan masyarakat desa oleh sebab itu kepastian hukum dalam pembangunan desa diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
  - Bahwa Peraturan Daerah ini adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, dimana pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, dengan mengupayakan dan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada indeks desa membangun, profil desa, standar pelayanan minimum dan program prioritas pemerintah daerah dimana prioritas *SDGs* desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban pembangunan desa dan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan cara pemantauan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat desa dan pemantauan teknokratis dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Evaluasi oleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembinaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai penyedia panduan fasilitas, mentoring bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2025.  
- Penjelasan : 7 Hlm.